



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung program pembangunan nasional di daerah maka perlu dibentuk beberapa lembaga lain sebagai bagian perangkat daerah;

b. bahwa pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk membentuk lembaga lain sebagai bagian perangkat daerah;

c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/ Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d angka (2) , angka (4) angka (6) dan angka (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- (2). Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

d. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

- (2) Badan Pengelola Perbatasan;
- (4) Badan Pemberdayaan Desa, Perempuan Dan Keluarga Berencana;
- (6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (7) Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu;

2. Ketentuan Pasal 41 dihapus;
3. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 41 A yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Badan Pengelola Perbatasan

Pasal 41 A

Badan Pengelola Perbatasan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang pengelolaan kawasan perbatasan.

4. Ketentuan Pasal 42 dihapus;
5. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1(satu) pasal baru, yakni Pasal 42 A yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 42 A

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 A, Badan Pengelola Perbatasan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kawasan perbatasan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kawasan perbatasan;
- c. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 45 dihapus;
7. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 45 A yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Badan Pemberdayaan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana

Pasal 45 A

Badan Pemberdayaan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

8. Ketentuan Pasal 46 dihapus;
9. Diantara Pasal 46 dan pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 46 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46 A

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A, Badan Pemberdayaan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- c. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

10. Ketentuan Pasal 49 dihapus;

11. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 49 A yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 49 A

Badan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana.

12. Ketentuan Pasal 50 dihapus;
13. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1(satu) pasal baru, yakni Pasal 50 A sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 50 A

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 A, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana;

- b. melaksanakan penyelenggaraan di bidang manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana ;
- c. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang discerahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

14. Ketentuan Pasal 51 dihapus;

15. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 51 A yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 51 A

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

16. Ketentuan Pasal 52 dihapus;

17. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 52 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52 A

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 A, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- c. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 13 Desember 2011

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
Pada tanggal 3 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

TTD

Ir. H. M. SUKRI
Pembina Utama Muda
NIP. 19590922 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

I. UMUM

Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Ketentuan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 128 ayat (1) yang menyatakan bahwa susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah ini pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam Sekretariat, unsur pengawasan yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah, serta unsur pelaksana urusan Daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah.

Adapun yang menjadi dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Kemudian untuk merumuskan besaran organisasinya sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.

Namun memperhatikan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta perkembangan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pembentukan lembaga lain sebagai bagian perangkat daerah maka, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memandang perlu untuk melakukan penataan kembali (*restrukturisasi*) organisasi perangkat daerah dengan meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Oleh karena restrukturisasi organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud bersifat *incremental* sehingga tidak menambah besaran organisasi perangkat daerah. Hal ini selain dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah juga dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi daerah dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Adapun nomenklatur perangkat daerah yang dibentuk baru terdiri dari Badan Pengelola Perbatasan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Memahami bahwa tuntutan pelayanan umum selalu mengalami dinamisasi seiring dengan perubahan tingkat kebutuhan masyarakat maka dalam Peraturan daerah ini hanya mengatur tentang besaran organisasi dan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi pemerintah daerah tanpa mengikutsertakan rincian nomenklatur dan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi dari masing-masing perangkat daerah dengan pertimbangan bahwa nomenklatur dan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi bersifat lebih dinamis sesuai dengan tuntutan perubahan strategis dan kondisi lingkungan, sehingga dalam

implementasinya akan dituangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (2)

Huruf a : Adanya penambahan 1 (satu) bagian yaitu Bagian Kesatuan Bangsa Dan Politik;

Huruf c : Pada angka 7 (tujuh) adanya penambahan 1 (satu) Bidang yaitu Bidang Penyuluhan Pada Dinas Perikanan; Pada angka 11 adanya penambahan Bidang Penyuluhan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Perternakan;

Pada angka 12 adanya penambahan Bidang Penyuluhan pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan.

Pasal 41 A

Cukup Jelas.

Pasal 42 A

Cukup Jelas.

Pasal 45 A

Cukup Jelas.

Pasal 46 A

Cukup Jelas.

Pasal 49 A

Cukup Jelas.

Pasal 50 A

Cukup Jelas.

Pasal 51 A

Cukup Jelas.

Pasal 52 A

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.